



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam suatu pekerjaan konstruksi terdapat tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan konstruksi ;
- b. bahwa dalam rangka kejelasan tugas dan fungsi pelaksana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pekerjaan konstruksi dipandang perlu ditetapkan Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Di Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Tata kelola pekerjaan konstruksi adalah peraturan tentang pengelolaan, pembinaan serta pengendalian pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil karya konstruksi sesuai dengan standard dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan atau bentuk fisik lain.
9. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di pekerjaan jasa konstruksi.
13. Profesional adalah keahlian (kompetensi) dibidang pekerjaan konstruksi yang mengacu pada norma, etika dan standar kelayakan konstruksi.
14. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
15. Perizinan usaha dibidang jasa konstruksi adalah pemberian suatu persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah kepada badan hukum jasa konstruksi untuk melakukan usaha dipekerjaan jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar.
16. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di pekerjaan jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di pekerjaan jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di pekerjaan jasa konstruksi menurut pekerjaan dan sub pekerjaan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di pekerjaan jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
21. Pengguna jasa adalah SKPD sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
22. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Blitar.
24. Resiko konstruksi adalah suatu kejadian atau kondisi ketidakpastian dari pekerjaan konstruksi yang kompleks yang disebabkan oleh besarnya bobot pekerjaan serta tingkat kerumitan pelaksanaannya, yang apabila terjadi dapat berdampak pada ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi.

25. Resiko lingkungan adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berpotensi dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup organik maupun non organik.
26. Rencana detail desain (*Detail Engineering Design*) adalah gambar lanjutan dari uraian gambar Pra Rencana, dan gambar detail dasar dengan skala (Perbandingan ukuran) yang lebih besar, yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan kualitas dan ruang lingkup pekerjaan, maupun dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya.
27. Serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan kontraktor secara menyeluruh sesuai kontrak dan amandemennya kepada pengguna jasa, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak.
28. Serah terima kedua (*Final Hand Over*) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan kontraktor secara menyeluruh sesuai kontrak berikut amandemennya kepada pengguna jasa, setelah selesainya masa pemeliharaan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak.
29. Rencana induk pembangunan (*Master Plan*) adalah perencanaan secara menyeluruh mengenai obyek pembangunan dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun.
30. Studi kelayakan adalah penelitian komprehensif yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan, ditunda atau tidak dijalankan.
31. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang hubungan para pihak, hak dan kewajiban, tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta peran pemerintah daerah dalam pekerjaan konstruksi.
- (2) Peraturan walikota ini bersifat umum sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi dengan Pemerintah Kota Blitar.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis operasional lebih lanjut akan diatur dalam kontrak kerja konstruksi.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 4

Tata kelola pekerjaan konstruksi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan kualitas pekerjaan konstruksi yang handal dengan meningkatkan kinerja jasa konstruksi menuju tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, dan tertib administrasi;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Pelaksanaan dari pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang meliputi :

- a. Jasa Perencanaan Konstruksi ;

- b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi; dan
- c. Jasa Pengawasan Konstruksi.

Pasal 6

Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. Usaha orang perseorangan; dan
- b. Badan usaha jasa konstruksi yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 7

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus direncanakan secara profesional oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi serta mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Layanan jasa perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.
- (2) Besaran pekerjaan atau biaya yang memungkinkan untuk dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk jasa pelaksanaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penyusunan anggaran untuk pekerjaan konstruksi berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

Ruang lingkup pekerjaan konstruksi, hak dan kewajiban antara pihak penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian pengikatan antara kedua belah pihak dalam bentuk kontrak kerja konstruksi.

Pasal 12

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi yang bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi baik berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus memenuhi ketentuan perizinan usaha dibidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERENCANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 14

Perencanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan, SKPD dapat melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang bersifat desain awal (*pra design*).
- (2) Desain awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari gambar rencana umum, skema desain dan perkiraan biaya pembangunan.
- (3) Desain awal digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Desain awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dijadikan dasar bagi pengadaan penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk menyusun Rencana Detail Desain.
- (2) Rencana Detail Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya bersama dengan dokumen lainnya digunakan untuk pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk satu paket pekerjaan konstruksi dengan anggaran diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan/atau memiliki resiko konstruksi maupun resiko lingkungan yang besar maka dipersyaratkan agar dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Rencana Induk Pembangunan;
 - b. Studi Kelayakan;

- c. Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 18

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen kontrak kerja yang telah ditandatangani.
- (2) Dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan konstruksi adalah sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya penyedia jasa pelaksanaan konstruksi wajib mematuhi isi dari dokumen kontrak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar kualitas konstruksi.
- (5) Keluaran akhir dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Bangunan konstruksi fisik dalam bentuk bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran, sanitasi dan wujud fisik lainnya ; dan
 - b. Dokumen pelaksanaan konstruksi, meliputi :
 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. Kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahannya;
 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;

5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima pertama dan kedua, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

BAB VII

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 20

Pengawasan pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 21

(1) Tugas pengawas konstruksi adalah sebagai berikut :

a. Membantu Pengguna Jasa dengan:

1. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor, agar tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu dengan berpedoman pada dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi; dan
2. Mendorong kontraktor untuk memenuhi kewajibannya dalam pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum di dalam dokumen kontrak.

b. Mengawasi seluruh pekerjaan konstruksi pada masa pemeliharaan dengan:

1. Memeriksa sewaktu-waktu perawatan oleh kontraktor atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan serah terima pertama;
2. Memeriksa berkas pengajuan serah terima kedua yang diajukan oleh kontraktor kepada pemberi tugas; dan
3. Memeriksa berkas tagihan terakhir pembayaran pekerjaan dan penyelesaian administrasi untuk pengakhiran kontrak yang diajukan oleh kontraktor.

- (2) Wewenang pengawas konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Memperingatkan atau menegur pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan pekerjaan;
 - b. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
 - c. Memberikan tanggapan atas usul pelaksana pekerjaan;
 - d. Memeriksa gambar kerja (*shop drawing*) pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - e. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan; dan
 - f. Mengoreksi pekerjaan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.
- (3) Tugas dan wewenang jasa pengawasan konstruksi dituangkan dalam dokumen kontrak kerja.
- (4) Pengawas konstruksi bersama pelaksana pekerjaan konstruksi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara teknis dan administratif baik segi kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SKPD sebagai pengguna jasa dapat menyampaikan permintaan tenaga monitoring untuk membantu melakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi, surat permintaan tenaga monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilampiri dengan dokumen pelaksanaan pekerjaan, sudah harus diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Daerah berdasarkan surat dari pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengirimkan petugas monitoring untuk melakukan monitoring pekerjaan konstruksi.

- (4) Petugas monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pengguna jasa dalam memonitor pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan meliputi kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Memberikan saran, pertimbangan dan ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. Memberikan laporan kepada pengguna jasa setelah pekerjaan selesai.
- (5) Petugas monitoring tidak bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- (6) Untuk keperluan monitoring, SKPD pengguna jasa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya petugas monitoring Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat didampingi oleh staf dari SKPD pengguna jasa yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 23

Serah terima hasil pekerjaan konstruksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bentuk pembinaan pekerjaan konstruksi meliputi :
- a. Pengaturan ;
 - b. Pemberdayaan; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan pekerjaan konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- (3) Pembinaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
 - a. Menetapkan kebijakan daerah tentang pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
 - b. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan mengenai pekerjaan konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 - c. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - d. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan konstruksi;
 - b. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - c. Meningkatkan kemampuan teknologi konstruksi;
 - d. Pengembangan sistem informasi; dan
 - e. Penelitian dan pengembangan bahan, dan metode pekerjaan konstruksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, adalah pengawasan umum yang dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan :
 - a. Melaksanakan pengawasan dalam rangka terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - b. Evaluasi terhadap izin usaha jasa konstruksi dan izin mendirikan bangunan;
 - c. Pengendalian dan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. Melakukan verifikasi hasil karya jasa perencanaan konstruksi;
 - e. Monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan konstruksi;
 - g. Pengendalian pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;dan

- h. Pengawasan tata lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 5 Agustus 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 5 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

